

IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Fitriya Lestari¹, Irma Siagian², Intan³, Jesslyn Nathania Sibarani⁴, Lamtasya
Ramadhani Pulungan⁵, Rona Zalfa Aulia⁶

Universitas Negeri Medan

fitriyalestari130@gmail.com, irmasiagian@unimed.ac.id,

intandaulay857@gmail.com,

nathaniajesslyn67@gmail.com, lamtassyaramadhani25@gmail.com,

ronazalfaulia.7243341002@gmail.com

Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, namun implementasi maqasid syariah sebagai landasan filosofis masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan maqasid syariah sebagai landasan filosofis dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam produk-produk utama perbankan syariah, serta mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas maqasid syariah dan realita praktik perbankan syariah kontemporer. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqasid syariah merupakan fondasi normatif yang komprehensif bagi sistem perbankan syariah, mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasinya tercermin dalam produk-produk seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Namun, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, antara lain dominasi akad murabahah yang berorientasi profit, rendahnya literasi keuangan syariah, serta lemahnya pengawasan internal bank syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola syariah, peningkatan literasi masyarakat, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan implementasi maqasid syariah.

Kata Kunci: Maqasid Syariah, Perbankan Syariah, Produk Perbankan, Landasan Filosofis, Indonesia

Abstract

Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth; however, the implementation of maqasid sharia as a philosophical foundation still faces various challenges. This study aims to examine the position of maqasid sharia as a philosophical foundation in Islamic banking product development in Indonesia, analyze its implementation in key Islamic banking products, and identify gaps between maqasid sharia ideals and contemporary Islamic banking practice. Using a descriptive qualitative approach with library research, data were collected from scientific journals, reference books, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations, then analyzed through content analysis. Results indicate that maqasid sharia constitutes

a comprehensive normative foundation for Islamic banking, encompassing the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. Its implementation is reflected in murabahah, mudharabah, and musyarakah products. Nevertheless, gaps persist including profit-oriented contract dominance, low Islamic financial literacy, and weak internal sharia supervision. The study recommends strengthening sharia governance, improving public literacy, and fostering stakeholder collaboration.

Keywords: *Maqasid Sharia, Islamic Banking, Banking Products, Philosophical Foundation, Indonesia*

A. Pendahuluan

Produk perbankan syariah merupakan inti dari keseluruhan operasional bank syariah dan menjadi variabel utama yang menentukan sejauh mana nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam sistem keuangan. Dalam sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia, tercatat BPRS Berkah Amal Sejahtera di Padanglarang Bandung sebagai bank Islam yang pertama berdiri di Indonesia, dengan izin operasional resmi Menteri Keuangan tanggal 25 Juli 1991, kemudian diikuti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang beroperasi pada tahun 1992.¹ Produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih Islami, karena lembaga ini menerapkan produk-produknya sesuai dengan aturan fiqh muamalah, sehingga memungkinkan masyarakat Muslim melakukan transaksi tanpa bersinggungan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik apabila berhubungan dengan bank konvensional.²

Pendapatan bank syariah tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari beragam mekanisme yang berbeda secara fundamental dari perbankan konvensional. Menurut Karnaen Perwataatmadja, pendapatan bank syariah bersumber dari: (1) biaya administrasi terhadap penyaluran kredit al-qardh; (2) mark up terhadap penyaluran kredit al-murabahah dan al-ba'i bi saman 'ajil; (3) bagi hasil dari penyaluran kredit al-mudharabah dan al-musyarakah; serta (4) fee terhadap penggunaan jasa-jasa perbankan seperti al-kafalah (jaminan bank), al-hiwalah (pengalihan utang), al-wakalah (penerbitan letter of credit), dan sebagainya.³ Penyimpanan dana pada bank syariah pun tidak memperoleh imbalan bunga simpanan, tetapi mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan bank sesuai dengan porsi dan peranannya.

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing investment) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) melalui akad musyarakah dan mudharabah, serta investasi berdasarkan imbalan (fee based investment) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan

¹Jaka Susila, 'Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syariah,' *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 134.

pembiayaan (debt financing).⁴ Dilihat dari sejarah, sejak zaman pra-Islam telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern, seperti musyarakah (joint venture), takaful (insurance), bay' saman 'ajil (installment sale), kredit pemilikan barang (murabahah), dan pinjaman tanpa bunga.⁵

Kekhususan lembaga keuangan syariah paling tampak dari produk-produk yang ditawarkannya yang lebih Islami. Secara umum produk perbankan syariah dibagi menjadi tiga kelompok: (a) produk penghimpunan dana, meliputi tabungan wadiah, deposito mudharabah, dan giro wadiah; (b) produk penyaluran dana (pembiayaan), meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, bai' bi as-saman 'ajil, dan istishna'; serta (c) jasa perbankan, meliputi transfer, kliring, letter of credit, wakalah, dan kafalah.⁶ Masing-masing produk memiliki karakteristik akad dan peruntukan yang berbeda, namun semuanya berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.⁷

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki 146 lembaga perbankan syariah, terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 34 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 99 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁸ Pertumbuhan aset keuangan syariah mencapai Rp 2.450,55 triliun pada Juni 2023 dengan market share sebesar 10,94% terhadap total keuangan nasional.⁹ Namun, tantangan seperti rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, serta terbatasnya diferensiasi model bisnis dan penggunaan teknologi informasi, masih perlu diatasi. Bahkan sebagian masyarakat masih menyimpulkan bahwa mekanisme perbankan syariah tidak berbeda dengan konvensional, karena lembaga keuangan syariah dianggap hanyalah institusi konvensional yang menggunakan bahasa Arab untuk identifikasi produk dan transaksinya.¹⁰

Penguatan industri perbankan syariah diperkuat setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum utama operasional bank syariah di Indonesia.¹¹ Undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha bank syariah harus berlandaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan perangkat hukum tersebut, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil, dan seluruh produknya harus merujuk pada fatwa DSN-MUI dan pengawasan DPS.¹²

⁴Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: PN. Alvabet, 1999, hlm. ix.

⁵Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 1997, hlm. 6.

⁷Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M., 'Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah,' *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 2022, hlm. 56.

⁸Yudhanti Dwi Febriandina & Siti Alfia Ayu Rohmayanti, 'Maqashid Syariah sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk pada Perbankan Syariah,' *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(6), 2025, hlm. 80.

⁹Muhammad Kamil, 'Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia,' *Journal Islamic Education*, 3(2), 2024, hlm. 154.

¹⁰Virginia Nur Rahmanti, 'Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan dengan Perbankan Konvensional?,' *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, 1(1), 2013, hlm. 62.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Dalam konteks inilah, maqasid syariah menjadi landasan fundamental yang menentukan arah pengembangan seluruh produk perbankan syariah. Maqasid syariah, yang mencakup lima tujuan utama yakni hifz al-din (pelestarian agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (pemeliharaan akal), hifz al-nasl (penjagaan keturunan), dan hifz al-mal (pemeliharaan harta), menjadi pedoman normatif bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip halal, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.¹³ Sebagaimana ditegaskan oleh Zainul Arifin, perbankan syariah tidak berbasis pada bunga uang (interest rate), dan konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya.¹⁴

Namun, penerapan maqasid syariah dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa produk dalam perbankan syariah masih dianggap lebih berfokus pada profit daripada mencapai tujuan maqasid syariah secara menyeluruh. Sebagian besar evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah masih berfokus pada indikator keuangan konvensional seperti ROA, ROE, dan CAR, sehingga mengabaikan aspek sosial dan spiritual yang merupakan inti dari maqasid syariah.¹⁵ Hal ini menyebabkan perbankan syariah berisiko terjebak pada formalitas hukum tanpa menyentuh tujuan substansial dari syariat Islam. Sementara itu, faktor SDM juga menjadi penyebab utama kesenjangan antara teori dan praktik, di mana sejauh yang dipahami banyak praktisi, syariah berarti sekadar bebas riba, bukan pemahaman yang holistik tentang maqasid syariah.¹⁶

Studi Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara maqasid syariah dan pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menjadi pijakan konseptual bagi penelitian ini, sebagaimana diuraikan berikut.

Alwi, Kara, Abdullah, dan Fachrurrazy (2022)¹⁷ dalam penelitian berjudul Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah menyimpulkan bahwa implementasi maqasid syariah pada perbankan syariah bertujuan menciptakan kemaslahatan melalui prinsip keadilan (Iqamah al-Adl), pendidikan individu (Tahzibul Fard), dan kepentingan publik (Maslahah). Penelitian ini mengukur kinerja bank syariah melalui Maqashid Syariah Index (MSI) dan menunjukkan perbankan syariah Indonesia telah menerapkan prinsip maqasid syariah melalui produk pembiayaan dan program sosial perusahaan. Hasil ini diperkuat oleh Kristianingsih, Al Fahri,

dan Al Malik (2021)¹⁸ yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan MSI dan kinerja keuangan bank syariah, sehingga pengukuran menggunakan indikator maqasid terbukti lebih komprehensif dibandingkan indikator konvensional.

Miftahurrazak dkk. (2025)¹⁹ dalam penelitian berjudul Implementasi Produk Pembiayaan Bank Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Regulasi Perbankan menemukan bahwa produk murabahah, mudharabah, dan musyarakah telah berupaya memenuhi tujuan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti moral hazard dan ketidakpatuhan nasabah terhadap akad, serta dominasi murabahah yang berpotensi menyerupai sistem kredit konvensional. Sementara itu, Diana Puspita Sari dkk. (2025)²⁰ menegaskan bahwa implementasi maqasid syariah dalam operasional perbankan syariah mencakup berbagai aspek mulai dari pengembangan produk keuangan berbasis kemitraan, penghindaran transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir, hingga pengelolaan dana yang transparan dan adil. Penerapan maqasid syariah bahkan dapat terukur melalui MSI yang mencakup pengukuran kontribusi bank terhadap pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan publik.

Febriandina dan Rohmayanti (2025)²¹ dalam penelitian berjudul Maqashid Syariah sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk pada Perbankan Syariah menegaskan bahwa paradigma maqasid syariah dalam pengembangan inovatif produk syariah bukan sekadar aspek kepatuhan hukum, melainkan merupakan kerangka filosofis dan etis yang harus menjadi fondasi utama pengembangan lembaga keuangan Islam. Melalui penerapan maqasid syariah secara komprehensif, perbankan syariah dapat tampil sebagai solusi ekonomi yang menghadirkan kemaslahatan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun Nst dan Nurhayati (2022)²² menyimpulkan bahwa penerapan maqasid syariah dapat menjadi dasar menciptakan sistem keuangan Islam yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Jaka Susila (2016)²³ dalam penelitian berjudul Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syariah mengungkapkan bahwa dalam perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional tidaklah mengandung unsur pengekklusivitasan terhadap produk perbankan yang sudah ada, namun lebih pada pencarian produk yang dirasa lebih adil, dan solusi yang ditawarkan adalah pembebasan segala

¹⁸Kristianingsih, K., Al Fahri, R. A., & Al Malik, F. F., 'Penerapan Maqashid Syariah Index pada Perbankan Syariah di Indonesia,' *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 2021, hlm. 586.

¹⁹Muhammad Miftahurrazak dkk., 'Implementasi Produk Pembiayaan Bank Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah,' *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(8), 2025, hlm. 3390.

²⁰Diana Puspita Sari dkk., 'Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Operasional Perbankan Syariah,' *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 2(1), 2025, hlm. 50.

²²M. Z. A. Nst & Nurhayati, 'Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah,' *Jesya*, 5(1), 2022, hlm. 899.

perhitungan dari rate-interest. Penelitian ini juga menemukan bahwa fiduciary merupakan fleksibilitas yang dapat dipraktikkan dalam pinjaman mudharabah dalam bentuk kafalah ataupun dhoman. Sementara Rahmanti (2013)²⁴ mengidentifikasi dua faktor utama yang memicu perbankan syariah masih diidentikkan dengan perbankan konvensional, yaitu faktor standar akuntansi yang belum sepenuhnya implementatif dan faktor SDM yang belum memahami hakikat syariah secara holistik.

Berdasarkan studi terdahulu tersebut, terdapat beberapa gap penelitian yang belum terisi. Sebagian besar penelitian membahas maqasid syariah secara parsial, baik dari sisi pengukuran kinerja, implementasi produk, maupun tantangan regulasi, tanpa mengintegrasikan secara komprehensif ketiganya dalam kerangka landasan filosofis pengembangan produk. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menjawab tiga rumusan masalah: (1) Bagaimana kedudukan maqasid syariah sebagai landasan filosofis dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia? (2) Bagaimana implementasi maqasid syariah dalam produk-produk utama perbankan syariah di Indonesia? (3) Apa saja tantangan dan kesenjangan antara idealitas maqasid syariah dan realita produk perbankan syariah kontemporer?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis fenomena implementasi maqasid syariah dalam perbankan syariah secara mendalam berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan.²⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan perbankan syariah. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks, buku-buku referensi bidang ekonomi dan perbankan syariah, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas maqasid syariah dan perbankan syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara daring melalui Google Scholar, SINTA, dan berbagai repositori ilmiah nasional maupun internasional. Sampel literatur dipilih secara purposive berdasarkan kesesuaian topik dan kredibilitas sumber, dengan memfokuskan pada karya-karya yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk karya-karya klasik yang menjadi rujukan utama. Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (analisis isi), yakni mengkaji isi dokumen untuk menemukan keterkaitan antara implementasi produk pembiayaan bank syariah dengan prinsip maqasid syariah dan kesesuaiannya terhadap regulasi perbankan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari beberapa literatur berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Produk-Produk Perbankan Syariah: Pengertian, Jenis, dan Mekanisme

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2019.

Ciri khas bank syariah yakni menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan dan tidak melindungi pemberian bunga. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Nejatullah Siddiqy, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan kemitraan usaha (syirkah) dan pembagian hasil (mudharabah).²⁶ Berdasarkan prinsip-prinsip ini, hubungan antarnasabah dengan bank syariah adalah sebagai investor dan pedagang, berbeda dengan bank konvensional yang menempatkan nasabah sebagai lender dan bank sebagai borrower.

Dalam operasionalnya, bank syariah memberikan jasa kepada penyandang dana melalui beberapa tipe rekening, yaitu rekening koran, rekening tabungan, rekening investasi umum, dan rekening investasi khusus.²⁷ Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (financing), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing investment) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) dan investasi berdasarkan imbalan (fee based investment) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing).²⁸

a. Musyarakah (Kredit Modal Usaha Bersama)

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak berkontribusi dalam penyertaan modal untuk suatu usaha tertentu. Menurut Abdullah Saeed, dalam bank Islam, modal musyarakah sebagai kerjasama pendanaan 'inan' (syirkah 'inan fi al-mal) merupakan bentuk yang cocok bagi bank-bank Islam, karena masing-masing partner bisa memberikan kontribusi persentase modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan memberikan kontribusi modal secara sama.²⁹

M. Syafi'i Antonio menyatakan aplikasi musyarakah dalam perbankan Islam dilakukan dalam dua bentuk utama: (1) pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek, dan setelah proyek selesai, nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati; dan (2) modal ventura, yang dilakukan pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.³⁰ Jenis-jenis musyarakah yang digunakan dalam perbankan Islam meliputi: musyarakah komersial, partisipasi tidak tetap, dan partisipasi tetap.³¹

Dalam perspektif maqasid syariah, musyarakah merupakan instrumen paling representatif dalam mewujudkan hifz al-mal (perlindungan harta) sekaligus hifz al-

²⁹Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996, hlm. 60.

³⁰M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999, hlm. 93.

nafs (perlindungan jiwa), karena mekanisme bagi hasil yang adil antara penyandang dana dan pengelola usaha memastikan tidak ada pihak yang dieksploitasi.³²

b. Mudharabah (Kredit Modal Usaha)

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana shahib al-mal (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudharib (pengelola). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan, sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.³³ Konsep mudharabah menurut M. Syafi'i Antonio dapat dibagi menjadi mudharabah pada penarikan dana (funding) dan mudharabah pada penyaluran dana (financing), serta dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah (tak terbatas) dan mudharabah muqayyadah (terbatas).³⁴

Pada sisi funding, terdapat dua macam produk mudharabah: (1) tabungan mudharabah, yaitu simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahib al-mal; dan (2) deposito mudharabah, yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dalam bentuk revenue sharing.³⁵ Penerapan mudharabah terhadap deposito disebabkan karena kesesuaian yang terdapat di antara keduanya, karena akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar.³⁶

Pada sisi lending (pembiayaan), mudharabah diterapkan untuk: (1) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa; dan (2) investasi khusus (mudharabah muqayyadah), yaitu sumber dana dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahib al-mal.³⁷ Menurut Abdullah Saeed, mudharabah pada dasarnya merupakan kongsi dengan motif laba, dan faktor risiko juga dijadikan perhitungan dalam menentukan laba. Jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian nasabah, maka hal itu menjadi risiko bank (investor) dengan menanggung risiko kehilangan sebagian atau keseluruhan modal.³⁸

Dalam perspektif maqasid syariah, mudharabah mencerminkan implementasi hifz al-mal (perlindungan harta) melalui sistem bagi hasil yang berkeadilan. Pembiayaan mudharabah yang ditujukan kepada sektor usaha produktif juga mendukung hifz al-nafs (perlindungan jiwa) karena mendorong masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.³⁹

Fiduciary sebagai Jaminan dalam Mudharabah: Dalam produk mudharabah, bank syariah sangat fleksibel. Menurut Jaka Susila, fiduciary merupakan satu bentuk

³²Abdul Fattah, 'Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia,' *El-Iqtishady*, 6(2), 2024, hlm. 194.

³⁵Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Temprint, 1999, hlm. 52-53.

³⁹Budi Sukardi, 'Inklusivisme Maqasid Syariah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia,' *Tsaqafah*, 12(1), 2016, hlm. 209.

pemberlakuan bank demi kepercayaan terhadap nasabah yang melakukan kerjasama khususnya dalam produk mudharabah (loan) dan musyarakah. Fiduciary hanya sebagai bentuk kepercayaan dan keyakinan bank terhadap nasabah dengan segala kesungguhan melakukan kerjasama, terpenuhi dengan adanya jaminan yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, dan demi kebaikan (masalah) bersama.⁴⁰ Menurut Adiwarman A. Karim, dalam istilah fiqh terdapat istilah kafalah atau suatu jaminan yang diberikan penjamin (kafil) untuk membebaskan kewajiban yang ditanggung dalam suatu tuntutan. Pada asalnya, kafalah merupakan padanan kata dhoman yang berarti penjaminan, dan dalam perkembangannya kafalah telah identik dengan kafalah al-wahji (personal guarantee), sedangkan dhoman identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.⁴¹

c. Murabahah

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Menurut Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, pembayaran murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). Pembiayaan ini mirip dengan 'kredit modal kerja' yang biasa diberikan oleh bank konvensional.⁴²

Abdullah Saeed menyebutkan tiga alasan mengapa produk murabahah lebih diminati: pertama, murabahah merupakan mekanisme investasi jangka pendek yang lebih cocok daripada sistem bagi untung-rugi (PLS); kedua, keuntungan (mark-up) dalam murabahah dapat ditetapkan dengan cara yang bisa menjamin bank memperoleh keuntungan sebanding dengan bank berbasis bunga; ketiga, risiko ketidakpastian sebagaimana terdapat pada usaha menggunakan sistem PLS dapat dihindari.⁴³ Menurut data, sistem pendanaan murabahah sekarang mencakup lebih dari 75% dari pendanaan bank-bank Islam, karena berdasarkan permintaan pengembalian (laba) yang ditetapkan di muka atas investasi bank sehingga mirip dengan pengembalian bank-bank berbasis bunga.⁴⁴

Namun, para teoritis perbankan Islam menyarankan agar penggunaan produk murabahah ini diminimalkan karena bersifat dilematis. Dalam perspektif maqasid syariah, dominasi murabahah yang cenderung berorientasi profit dan menyerupai sistem kredit konvensional mengindikasikan bahwa perbankan syariah belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁴⁵ Beberapa kasus menunjukkan bahwa akad murabahah kerap disalahartikan sebagai

⁴¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, hlm. 106.

⁴²Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992, hlm. 25.

pembiayaan tunai berbunga, bukan jual beli atas barang nyata, sehingga berpotensi menyimpang dari prinsip syariah.⁴⁶

d. Bai' bi as-Saman Ajil

Kalau murabahah mirip dengan 'kredit modal kerja', bai' bi as-saman ajil ini mirip dengan 'kredit investasi' pada bank konvensional. Pembiayaan ini berjangka di atas satu tahun (long run financing), sedangkan murabahah ini di bawah satu tahun (short run financing).⁴⁷ Dengan demikian, bai' bi as-saman ajil merupakan suatu bentuk pembiayaan berakad jual beli, di mana pihak bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga (pokok ditambah margin keuntungan) yang disetujui bersama untuk dibayarkan dalam jangka waktu yang ditetapkan bersama secara diangsur.⁴⁸

Tabel 1. Karakteristik Produk Pembiayaan Bank Syariah dan Relevansi Maqasid Syariah

Produk	Jenis Akad	Jangka Waktu	Tujuan Pembiayaan	Maqasid Terkait
Musarakah	Kemitraan (joint venture)	Jangka menengah-panjang	Investasi, proyek produktif	Hifz al-mal, Hifz al-nafs
Mudharabah	Bagi hasil (trustee)	Fleksibel	Modal kerja, usaha mikro	Hifz al-mal, Hifz al-nafs
Murabahah	Jual beli (mark-up)	< 1 tahun (short run)	Pembelian barang konsumtif/produksi	Hifz al-mal
Bai' bi as-Saman Ajil	Jual beli (cicilan)	> 1 tahun (long run)	Kredit investasi, KPR	Hifz al-mal, Hifz al-nasl
Ijarah	Sewa	Sesuai masa sewa	Jasa penggunaan barang/jasa	Hifz al-mal
Istishna'	Pemesanan	Bertahap sesuai produksi	Produksi barang pesanan	Hifz al-mal, Hifz al-aql

Sumber: Diadaptasi dari Perwataatmadja & Antonio, Saeed (2021), diolah penulis.

2. Maqasid Syariah sebagai Landasan Filosofis dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Maqasid syariah berkedudukan sebagai fondasi filosofis yang menentukan arah dan tujuan seluruh sistem ekonomi dan perbankan syariah. Sebagaimana ditegaskan

oleh Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, semua aturan dalam syariah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik.⁴⁹ Dalam ranah perbankan syariah, penerapan maqasid syariah menjadi pijakan utama guna memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga membawa kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.⁵⁰

Sandy Rizki Febriadi (2017)⁵¹ menjelaskan bahwa tujuan utama perbankan syariah adalah mewujudkan kemakmuran ekonomi yang merata, keadilan sosial, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang seimbang. Hal ini sejalan dengan pengukuran menggunakan Maqashid Syariah Index (MSI) yang dikembangkan berdasarkan konsep Abu Zahrah, membagi maqasid menjadi tiga klasifikasi: Tahzibul Fard (mendidik individu), Iqamah al-Adl (menegakkan keadilan), dan Maslahah (kepentingan publik).⁵²

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) bertugas memastikan konsistensi antara produk dan operasional bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI merupakan instrumen hukum yang secara langsung mengejawantahkan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam regulasi produk perbankan syariah.⁵³ Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah, misalnya, menetapkan syarat-syarat ketat yang bertujuan memastikan bahwa transaksi jual beli berlangsung atas barang nyata, bukan sekadar pertukaran uang dengan bunga terselubung. Demikian pula, fatwa tentang mudharabah dan musyarakah mengatur secara detail mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan.⁵⁴

3. Tantangan Implementasi dan Kesenjangan antara Idealitas Maqasid Syariah dan Realita

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi maqasid syariah di perbankan syariah Indonesia adalah dominasi akad murabahah yang berlebihan. Sebagaimana diidentifikasi oleh Miftahurrazak dkk. (2025),⁵⁵ dominasi murabahah yang bersifat konsumtif mengindikasikan bahwa perbankan syariah belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akad mudharabah dan musyarakah yang sejatinya lebih mencerminkan prinsip utama keuangan Islam yakni profit and loss sharing justru belum banyak dimanfaatkan secara maksimal, karena risiko moral hazard dan kesulitan dalam melakukan monitoring terhadap usaha mitra.⁵⁶

⁵¹Sandy Rizki Febriadi, 'Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah,' *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 2017, hlm. 231.

⁵³Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi faktor penghambat signifikan lainnya. Masih banyak dijumpai SDM perbankan syariah yang kurang bahkan tidak memahami hakikat syariah dalam praktik akad-akad transaksi syariah. Ketika pemimpin sebuah institusi perbankan syariah tidak memahami maqasid syariah secara mendalam, maka mekanisme keseluruhan di dalamnya tidak akan sesuai syariah meskipun standar telah dirumuskan dengan sempurna. Hal ini diperparah oleh masih banyaknya praktisi perbankan syariah yang hanya berorientasi pada profit oriented tanpa mempertimbangkan tujuan falah (kemakmuran dunia-akhirat) yang merupakan inti dari maqasid syariah.⁵⁷

Tantangan struktural lainnya adalah kesenjangan antara teori fiqh muamalah dan praktik aktual di industri perbankan syariah. Febriandina dan Rohmayanti (2025)⁵⁸ mengidentifikasi bahwa tantangan pengembangan produk inovatif mencakup: (1) pemenuhan SDM yang memadai akibat terbatasnya pendidikan dan pelatihan keuangan syariah; (2) kebutuhan inovasi produk yang tidak sekadar meniru perbankan konvensional; serta (3) perlunya sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang perbankan syariah secara berkelanjutan. Secara jangka panjang, tantangan meliputi: kerangka hukum keuangan syariah yang belum memadai, standarisasi dan kodifikasi produk syariah yang berbeda antar negara, serta referensi nilai imbal hasil syariah yang masih mengacu pada suku bunga konvensional.⁵⁹

Tabel 2. Perbandingan Idealitas Maqasid Syariah dan Realita Perbankan Syariah

Aspek	Idealitas Maqasid Syariah	Realita Praktik	Tantangan Utama
Orientasi Produk	Berorientasi kemaslahatan dan pemberdayaan (hifz al-nafs, hifz al-mal)	Didominasi murabahah yang cenderung profit-oriented (>75% pembiayaan)	Dominasi akad konsumtif, moral hazard
Distribusi Risiko	Bagi hasil adil melalui mudharabah & musyarakah (hifz al-mal)	Risiko sering tetap ditanggung nasabah meski force majeure	Rendahnya penggunaan akad PLS
Literasi Masyarakat	Masyarakat paham maqasid syariah (hifz al-aql)	Syariah dimaknai sekadar bebas riba, bukan pemahaman holistik	SDM tidak memahami substansi maqasid

Aspek	Idealitas Maqasid Syariah	Realita Praktik	Tantangan Utama
Pengawasan Syariah	DPS efektif menjamin produk sesuai syariah (hifz al-din)	Pengawasan DPS belum sepenuhnya efektif	Gap antara fatwa DSN-MUI dan praktik lapangan
Fungsi Sosial	Zakat, wakaf, CSR terintegrasi dalam strategi bisnis	Fungsi sosial masih bersifat program tambahan	Belum menjadi core business bank syariah

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Miftahurrazak dkk. (2025), Febriandina & Rohmayanti 2025).

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa maqasid syariah berkedudukan sebagai landasan filosofis yang fundamental dan komprehensif dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Lima tujuan pokok maqasid syariah hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal memberikan kerangka normatif yang mengarahkan seluruh aktivitas perbankan syariah agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan sosial yang berkelanjutan.

Produk-produk utama perbankan syariah, yakni musyarakah, mudharabah, murabahah, dan bai' bi as-saman ajil, dirancang sebagai instrumen nyata dari perwujudan maqasid syariah. Musyarakah dan mudharabah sebagai instrumen bagi hasil paling representatif dalam mewujudkan keadilan ekonomi, sementara murabahah memberikan akses pembiayaan yang transparan dan bebas riba. Fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK berperan penting dalam menjamin konsistensi implementasi maqasid syariah dalam praktik perbankan.⁶⁰

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealitas maqasid syariah dan realita praktik. Dominasi akad murabahah yang berorientasi profit, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, lemahnya pengawasan syariah internal, serta kurangnya pemahaman SDM tentang substansi maqasid syariah merupakan tantangan utama yang perlu segera diatasi. Temuan Rahmanti (2013)⁶¹ yang mengidentifikasi faktor SDM dan standar akuntansi sebagai penyebab utama persamaan antara perbankan syariah dan konvensional masih tetap relevan hingga saat ini.

Untuk mengoptimalkan implementasi maqasid syariah, penelitian ini merekomendasikan: (1) penguatan tata kelola syariah melalui peningkatan kapasitas dan independensi DPS; (2) pengembangan produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih inovatif dan kompetitif; (3) peningkatan program literasi keuangan syariah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat; (4) penguatan

regulasi dan pengawasan oleh OJK untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah; serta (5) kolaborasi intensif antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352-365.
- Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56-80.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fattah, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 194-208.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231-245.
- Febriandina, Y. D., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Maqashid Syariah sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk pada Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(6), 80-91.
- Kamil, M. (2024). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Journal Islamic Education*, 3(2), 154-168.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kristianingsih, K., Al Fahri, R. A., & Al Malik, F. F. (2021). Penerapan Maqashid Syariah Index pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 586-595.
- Miftahurrazak, M., Nurnasrina, N., Huda, N., & Salman, N. F. B. (2025). Implementasi Produk Pembiayaan Bank Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Regulasi Perbankan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(8), 3390-3395.
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899-908.
- Perwataatmadja, K., & Antonio, M. S. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII.
- Puspita Sari, D., Fitri, A. O., & Fasa, M. I. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Operasional Perbankan Syariah. *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 2(1), 50-57.
- Putra, D. A. Y., Jannah, U., & Astuti, R. P. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Perencanaan Keuangan yang Barokah. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 537-546.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.